

PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Syafri Gunawan

UIN Syahada Padangsidempuan

E-Mail: syafrigunawan@gmail.com

Abstract

This research uses qualitative research, namely by using normative and empirical juridical methods. This study aims to find out and understand and analyze the Application of Criminal Sanctions to Criminal Acts 351 of the Criminal Code concerning Persecution According to Article 351 of the Criminal Code and Considerations in imposing judgment Number: 92/Pid.B/2021/PN Kbu. Application of criminal sanctions against criminal acts 351 of the Criminal Code concerning persecution according to article 351 of the Criminal Code committed by Defendant I Roma Chandra Bin Achrulia and Defendant II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrulia, thus every Defendant who commits a criminal act of persecution that causes the injury of the defendant must be held accountable for his actions which basically lead to the conviction of the perpetrator, if he has committed a criminal act that meets the predetermined elements Law. as contained in the Decision of the Bumi City District Court Number: 92/Pid.B/2021/PN Kbu carried out by the defendant I Roma Chandra Bin Achrulia and Defendant II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrulia have deliberately committed criminal acts of mistreatment of witness Alias Didi Chandra.

Keywords: *Criminal Law, Crime, Persecution, and criminal code*

A. Pendahuluan

Hukum pidana di Indonesia adalah suatu tonggak penting untuk menciptakan keadilan. KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana merupakan landasan utama untuk menetapkan segala tingkah laku yang dilarang dan terdapat hubungan mereka yang melakukan pelanggaran. Ketentuan umum pelanggaran hingga kejahatan adalah tiga aspek penting yang tertuang dalam KUHP. Hukum pidana merupakan sebagian daripada seluruh peraturan yang

membuat aturan dasar guna mengatur tindakan-tindakan apa yang maupun diharuskan memberikan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Pidana dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipidanakan dari lembaga yang memiliki kekuasaan berupa Derita yang diberikan untuk individu atau oknum atas tindakannya.¹

¹ Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 14, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.

Melihat banyaknya kejahatan penganiayaan akhir-akhir ini, sepertinya fenomena tersebut bukan hal yang secara otomatis terjadi namun dapat muncul karena adanya faktor lain misalnya pergaulan, premanisme, kesenjangan ekonomi dan juga sosial, tidak harmonisnya jalinan kekeluargaan maupun dengan sesama, persaingan yang tidak sehat, konflik kepentingan di mana hal tersebut Contohnya yaitu kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi.

Putusan Nomor : 92/Pid.B/2021/PN.Kbu pada PN Kotabumi Adalah contoh dari sekian banyak kasus penganiayaan yang disebabkan oleh hal yang sepele. Bahwa awalnya tersangka chat lewat WA sepupu saksi dan menggoda, kemudian saksi tidak terima dan saksi laporkan kepada Kepala Desa untuk diselesaikan, kemudian saat akan diselesaikan olah aparat desa, tersangka tidak datang dan malah menantang tidak takut pada siapapun, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib saksi dan tersangka bertemu, lalu tersangka menantang saksi untuk berkelahi, dan mereka berkelahi di Jl. Talang Abung Desa Cahaya Negeri Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara.

Tersangka, kemudian memegang tombak ditangan kanan dan tangan kiri

tersangka memegang pisau, yang mengakibatkan mereka berkelahi hingga jatuh dan bergulat, kemudian saksi menekan tangan kanannya tersangka yang pegang tombak, tersangka menghempaskan pisau ditangan kirinya yang mengenai tangan kanan dan kiri saksi, kemudian saat tombak ditangan kanannya terlepas, kemudian pisaunya dipindah di tangan kanan tersangka dan menghempaskan ke kepala dan tangan saksi hingga terluka, kemudian saat saksi menindih tersangka, tidak lama dari itu datang tersangka membawa sebilah arit dan mengambil senjata/pisau yang dipegang saksi lalu menusuk dibagian punggung saksi berkali-kali hingga saksi terluka dan dibawa ke Rumah Sakit untuk dirawat, kemudian atas kejadian tersebut saksi II yang merupakan orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.²

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka hingga berujung cecok dan mengakibatkan luka terhadap korban, sehingga korban melaporkan tersangka atas tuduhan tindak pidana penganiayaan.

² Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>.

Mengacu pada latar belakang tersebut penulis membuat beberapa rumusan permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana 351 KUHP Tentang Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP?
- b. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana 351 KUHP?

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif yaitu berangkat dari segala sumber hukum dan mengkaji teori, konsep serta prinsip hukum tersebut dan aturan yang relevan terhadap permasalahan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan juga secara yuridis empiris yaitu pendekatan dengan mengidentifikasi hukum serta efektivitasnya melalui observasi di lapangan serta mengamati fakta hukum yang terjadi dengan melakukan wawancara kepada para petugas hukum yang relevan dengan penelitian tersebut.

Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi serta wawancara. Guna memperoleh data secara komprehensif maka data yang dikumpulkan berasal dari beragam data yang relevan terhadap penelitian. Studi pustaka sendiri bertujuan guna mendapatkan arah pemikiran serta tujuan dari penelitian melalui proses telaah, mengutip, membaca berbagai referensi yang dapat mendukung

penelitian dan juga literatur ilmiah lain yang relevan dengan penelitian

Penelitian lapangan dilaksanakan melalui teknik observasi yakni pengumpulan data di lapangan melalui proses wawancara ke pihak yang ikut andil dalam proses selama di lapangan, teknik tersebut bisa dilakukan langsung kepada narasumber yang melakukan penanganan terhadap permasalahan maupun melalui dokumen yang relevan dengan rumusan permasalahan.

Wawancara dilakukan terhadap Satu Orang Hakim Pada Pengadilan Negeri Lampung Utara, Satu Orang Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Satu Orang Penyidik pada Polisi Sektor Abung Barat.

B. Pembahasan dan Hasil

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana 351 KUHP Tentang Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) adalah implementasi pertanggungjawaban dari individu agar bersedia melakukan penerimaan terhadap adanya kejahatan yang sudah dilakukannya.³

Berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang memberikan

³ Zainudin Hasan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung," *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum* 13, no. 2 (2018).

ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan serta denda maksimal Rp.4500.⁴ Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat maka pelaku bisa dihukum penjara maksimal 5 tahun dan apabila mengakibatkan kematian maka bisa diberikan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Percobaan pengenaan tidak bisa diberikan hukuman berdasarkan pasal ini.

Berdasarkan hasil penelitian di Kapolsek Abung Barat Iptu Ono Karyono, S.H, M.H membenarkan bahwa ada penganiayaan terhadap warga Desa Cahaya Negeri dilakukan oleh dua orang Kakak beradik yaitu warga Desa yang sama pada 7 Januari 2021 dengan kasus 351 tentang penganiayaan dengan terdakwa Roma Chandra Bin Achrulia dan Rossi Sandi alias Ici Bin Achrulia. Iptu Ono Karyono mengatakan “tidak menemukan kendala dalam kasus ini, proses berjalan cepat saksi-saksi ada barang bukti lengkap “ dan Iptu Ono Karyono pun mengatakan bahwa terdakwa di kenakan pasal tunggal yaitu pasal 351 KUHP.⁵

⁴ Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, and Muhammad Yudha Novandre, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul (Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk),” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 2 (2022).

⁵ Siti Fatimah and M Towil Umuri, “Faktor Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Desa

Berangkat dari Hasil studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Utara dengan jaksa bapak Budiawan Utama, S.H., bidang pidana umum, Terdakwa memenuhi unsur pasal 351, Jaksa Penuntut Umum membuktikan ayat (1) 351 dilihat dari hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Handayani No : 252/VER/IGD-DIR/I/2021 dan saksi bahwa bukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan Terdakwa di dakwakan dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan pemaparan tersebut serta sesuai dengan putusan PN Kotabumi Nomor: 92/Pid.B/2021/PN Kbu yang dilakukan terdakwa Chandra Bin Achrulia dan Rossi Sandi alias Ici Bin Achrulia Secara sengaja berbuat delik penganiayaan atas saksi Didi Chandra. Delik dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Chandra Bin Achrulia dan Rossi Sandi alias Ici Bin Achrulia pada perkara Putusan PN Kota Bumi Nomor : 92/Pid.B/2021/PN Kbu yang selanjutnya menyebabkan pelaku perbuatan dinyatakan telah bersalah oleh majelis hakim dan memberikan sanksi untuk terdakwa Chandra Bin Achrulia dan Rossi Sandi

Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul,” *Jurnal Citizenship* 4, no. 1 (2014).

aliasi Ici Bin Achrulia hukuman penjara 20 Bulan.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sebelum diberikan sanksi majelis hakim wajib dibuktikan lebih dulu pada persidangan di mana hal tersebut merupakan kewajiban JPU untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang selanjutnya dilakukan penilaian oleh Hakim seperti yang dijelaskan oleh hakim PN Kotabumi. Guna menilai Apakah terdakwa benar-benar melakukan kesalahan atau tidak maka wajib didasarkan kepada seluruh alat bukti sesuai penjelasan pasal 184 KUHP yang mencakup keterangan dari keterangan, keterangan dari para ahli dan juga terdakwa, surat serta petunjuk.⁶

Mengacu hasil pemeriksaan pada perkara tersebut Hakim selanjutnya memutuskan bahwa terdakwa Chandra Bin Achrulia dan Rossi Sandi aliasi Ici Bin Achrulia Dinyatakan sah dan meyakinkan berbuat dengan sengaja melakukan aniaya kepada saksi Didi Chandra dan telah menyebabkan adanya luka di muka, badan, punggung serta tangannya, sesuai denan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Handayani No : 252/VER/IGD-DIR/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Rumah Sakit Handayani.

⁶ Hasan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung."

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara tersebut JPU menuntut terdakwa melalui surat dakwaan pertama atas dasar dakwaan pada pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1KUHP. Berdasarkan fakta pada proses sidang serta keterangan dari saksi, terdakwa dan alat bukti lainnya maka JPU sudah sesuai dalam dakwaannya dan terdakwa secara benar berbuat delik dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Didi Chandra yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur "Barang Siapa"

Unsur Barang siapa sejatinya merujuk kepada pihak yang wajib memberikan tanggung jawab terhadap suatu tindakan maupun suatu peristiwa yang dikeluarkan atau paling tidak pihak yang wajib menjadi terdakwa pada sebuah kasus dalam proses persidangan

Pengertian dari unsur Barang siapa tersebut telah sejalan dengan kaidah yang disebutkan pada putusan MA RI No. 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995, Yang menjelaskan bahwasanya barangsiapa atau HIJ merupakan Setiap orang yang wajib menjadi terdakwa maupun siapa saja subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban untuk perbuatannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka unsur Barang siapa dalam kasus ini merupakan setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak

serta kewajiban dan bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.⁷

Pertimbangan akan unsur Barang siapa bertujuan guna mencegah adanya error in Persona yaitu kesalahan membawa terdakwa di persidangan dan terkait dengan atau tidaknya perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan terhadapnya baru bisa ditetapkan sesudah melihat unsur selanjutnya. Subjek hukum pada kasus tersebut yaitu 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama Roma Chandra Bin Achrulia dan Terdakwa II yang bernama Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrulia Yang sudah dibenarkan data dirinya Oleh pihak yang terkait sesuai data diri dalam surat dakwaan JPU.

Mengacu pada hasil pemeriksaan persidangan maka betul bahwasanya yang dihadapkan menjadi terdakwa pada kasus tersebut yaitu Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia dan Terdakwa II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrulia Sesuai dengan dakwaan dari JPU sehingga majelis hakim memutuskan bahwa tidak terdapat error in Persona terkait terdakwa. Mengacu pada hal itu

⁷ Heru Nugroho, Recca Ayu Hapsari, and Yulia Hesti, "Nomor 1 Tahun 2022 Research & Learning in Primary Education Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Negara," *INNOVATIVE: JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH*, vol. 329, n.d.

maka unsur Barang siapa dengan sah telah terpenuhi dan secara meyakinkan sesuai hukum yang berlaku. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"⁸

Berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan keterangan dari saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta bukti yang dianjurkan di persidangan diketahui bahwasanya di hari Kamis 7 Januari 2021 pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan gang dekat rumah Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia di Desa Cahaya Negeri Kec Abung Barat Kab Lampung Utara, Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Didi Candra Bin Herdan;

Berawal ketika saksi Didi Candra Bin Herdan merasa tersinggung kepada Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia dikarenakan Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia sering berkirim pesan (chatting) melalui aplikasi whatsapp (WA) dengan sepupu saksi Didi Candra Bin Herdan yang bernama sdr. Repi kemudian ketika Terdakwa I Roma

⁸ Mukhlis R, "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 195–212.

Chandra Bin Achrulia pulang dari kebun menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia bertemu dengan Sdr. Adi dan Sdr. Sobri, lalu kami pulang berbarengan namun dijalan bertemu saksi Didi Candra Bin Herdan marah-marah mengancam hendak menusuk Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia dengan pisau, saat itu saya melihat Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia memegang sebuah pisau, terjadi cekcok mulut namun di lerai oleh Sdr. Adi dan Sdr. Sobri, akan tetapi Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia merasa sakit hati dengan sikap Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia sehingga Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia pulang kerumah mengambil pisau laduk, kemudian Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia kerumah bapak Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia untuk mengambil tombak;⁹

Kemudian Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia berkelahi hingga Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia tertindih oleh saksi Didi Candra Bin Herdan, namun saat itu datang adik Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia yaitu Terdakwa II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrulia mengambil pisau yang ada ditangan saksi Didi Candra Bin Herdan, kemudian Terdakwa II Rossi Sandi Alias

Ici Bin Achrulia menusuk saksi Didi Candra Bin Herdan berkali-kali hingga saksi Didi Candra Bin Herdan terkapar, kemudian datang beberapa warga diantaranya adalah saksi Amril Alias Tako Bin Fausi dan saksi Oktama Bin Herwansyah yang kemudian mengangkat Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia dan saksi Didi Candra Bin Herdan ke puskes Bukit Kemuning;

Terdakwa II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrulia melakukan penusukan terhadap saksi Didi Candra Bin Herdan karena Terdakwa II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrulia khilaf melihat Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia sudah lemas dan terluka; bahwa Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Didi Candra Bin Herdan dengan menggunakan 1 (satu) buah tombak yang berujung lancip sepanjang 1 (satu) meter bergagang kayu dan Terdakwa II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrulia menggunakan 1 sajam jenis laduk yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu;

Di persidangan JPU mengajukan bukti surat yang dilampirkan pada berkas perkara dan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Handayani No : 252/VER/IGD-DIR/I/2021 tanggal 15 Januari 2021;

⁹ Glenn Merciano et al., "Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan" 4, no. 3 (2022): 226–31.

Mengacu pada pertimbangan di atas maka unsur yang berbuat, yang menyuruh untuk berbuat dan yang ikut serta menganiaya yang mengakibatkan Luka berat sudah terpenuhi dan sah serta meyakinkan berdasarkan hukum yang berlaku

Berdasarkan hal tersebut semua unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP junto pasal 55 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi sehingga terdakwa wajib inilah telah melakukan kejahatan secara sah dan meyakinkan yaitu melakukan tindakan aniaya sehingga menimbulkan Luka berat secara bersama-sama sesuai yang didakwakan JPU

Terhadap permohonan para pendakwa Yang intinya yaitu mengajukan keringanan maka Negeri saking berkuasanya hal itu adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti dakwaan JPU sehingga Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam rangka meringankan bagi para terdakwa dan mempertimbangkan fakta persidangan.

Berdasarkan uraian diatas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam perkara pidana Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Kbu Berdasarkan pemaparan perkara sebagaimana

penjelasan di atas dalam kasus ini Hakim menjatuhkan terdakwa I Roma Chandra Bin Achulia dan Terdakwa II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achulia Berdasarkan Pasal 351 yaitu dengan hukuman penjara 20 bulan dengan satu orang pelaku yang meyakinkan berbuat tindak pidana penganiayaan kepada saksi Alias Didi Chandra.

Pertimbangan hakim terkait putusan delik 351 KUHP.

Posisi kasus, bahwa Terdakwa I ROMA CHANDRA Bin ACHRULIA bersama – sama dengan terdakwa II ROSI SANDI Als ICI Bin ACHRULIA pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Sekitar pukul 16.00 WIB atau sekitar waktu tertentu di bulan Januari 2021 di desa Cahaya Negeri Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara Atau paling tidak di suatu lokasi yang masih cakupan wilayah hukum PN Kotabumi yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang berbuat, yang menyuruh untuk berbuat dan yang ikut serta menganiaya sehingga menimbulkan adanya Luka berat di mana tindakan itu diperbuat oleh terdakwa melalui cara berikut:

Berawal saat terdakwa I ROMA CHANDRA chat lewat WA sepupu saksi DIDI yang bernama REPI dan menggodanya mengajak untuk

menghisap sabu, kemudian saksi DIDI tidak terima dan saksi DIDI laporkan kantor Desa Cahaya Negeri untuk diselesaikan kemudian saat akan diselesaikan oleh Aparat Desa terdakwa I ROMA CHANDRA tidak datang, kemudian pada hari Kamis 07 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB saksi DIDI dan terdakwa I ROMA CHANDRA bertemu, lalu terdakwa I ROMA menantang saksi DIDI untuk berkelahi, lalu saksi DIDI dan terdakwa I ROMA berkelahi di Jalan Talang Abung Desa Cahaya Negeri Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, kemudian saksi DIDI dan terdakwa I ROMA berkelahi menggunakan senjata tajam pada saat itu terdakwa I ROMA CHANDRA memegang Tombak ditangan kanan dan tangan kiri memegang pisau, saat itu saksi DIDI dan terdakwa I ROMA berkelahi hingga jatuh dan bergulat, kemudian saksi DIDI menekan tangan kanan terdakwa I ROMA yang memegang tombak, lalu terdakwa I ROMA menghempaskan pisau ditangan kirinya yang mengenai tangan kanan dan kiri saksi DIDI, kemudian saat tombak ditangan kanannya terlepas lalu pisaunya dipindah ditangan kanan dan menghempaskan ke kepala dan tangan saksi DIDI hingga terluka, kemudian pada saat saksi DIDI menindih terdakwa I ROMA CHANDRA datang terdakwa II ROSI SANDI Alias ICI membawa

sebilah arit dan mengambil pisau saksi DIDI.

lalu menusuk dengan menggunakan pisau yang terdakwa II ROSI ambil dari saksi DIDI dibagian punggung saksi DIDI berkali-kali, lalu setelah itu terdakwa II ROSI SANDI Als ICI menarik terdakwa I ROMA lalu menggandeng nya berjalan ke arah rumah terdakwa I ROMA, sedangkan saksi DIDI saat itu masih tergeletak, lalu saksi OKTAMA mengangkat saksi DIDI dan dibawa ke Rumah Sakit Handayani, kemudian saksi HERDAN yang merupakan orang tua saksi DIDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abung Barat, kemudian terdakwa beserta barangbuktinya dibawa ke Polsek Abung Barat guna dilakukan pemeriksaan mendalam;

Tuntutan dari JPU Yang intinya yaitu menyatakan bahwasanya terdakwa terbukti berbuat kesalahan sesuai surat dakwaan sehingga yang menyebabkan majelis hakim memberikan putusan kepada para terdakwa yaitu: Menyatakan Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia dan Terdakwa II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrulia Telah terbukti meyakinkan dan secara sah berbuat delik penganiayaan yang menimbulkan adanya Luka berat secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan alternatif kedua JPU; Memberikan hukuman untuk Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia

dan Terdakwa II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrulia dengan hukuman penjara selama 20 bulan dan mengurangi hukuman tersebut dengan masa penangkapan serta penahanan dari terdakwa, menetapkan agar terdakwa ditahan serta menetapkan bukti yaitu satu buah senjata tajam jenis pisau mata dua yang berbahan dasar besi panjang 23 cm dengan gagang kayu warna coklat, satu batang gagang tombak dengan bahan dasar kayu warna coklat ukuran 70 cm yang akan dilakukan pemusnahan terhadapnya, dan juga membebaskan terdakwa untuk membayarkan biaya persidangan masing-masing Rp.5.000

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Senin, Tanggal 7 Juni 2021, oleh Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Budiawan Utama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

menghadap sendiri. Maka Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia dan Terdakwa II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrulia Telah terbukti meyakinkan dan secara sah berbuat delik penganiayaan yang menimbulkan adanya Luka berat secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan alternatif kedua JPU; Memberikan hukuman untuk Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia dan Terdakwa II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrulia dengan hukuman penjara selama 20 bulan dan mengurangi hukuman tersebut dengan masa penangkapan serta penahanan dari terdakwa, menetapkan agar terdakwa ditahan serta menetapkan bukti yaitu satu buah senjata tajam jenis pisau mata dua yang berbahan dasar besi panjang 23 cm dengan gagang kayu warna coklat, satu batang gagang tombak dengan bahan dasar kayu warna coklat ukuran 70 cm yang akan dilakukan pemusnahan terhadapnya, dan juga membebaskan terdakwa untuk

membayarkan biaya persidangan masing-masing Rp.5.000¹⁰

Pertimbangan Hukum Hakim, dalam perkara tindak pidana penganiayaan oleh Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrlulia dan Terdakwa II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrlulia adalah sebagai berikut¹¹ : Bahwasanya terdakwa di dakwa JPU berdasarkan Pasal 351 ayat 1 KUHP sebagai dakwaan tunggal dimana anasir pidana dalam pasal tersebut yaitu unsur Barang siapa, Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.

Bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman maka periode penangkapan beserta penahanan yang telah dilewati para terdakwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 UU no.8 tahun 1981 perihal hukum acara pidana Harus dikurangkan kepada total hukuman yang diberikan kepada para terdakwa,¹² bahwasanya

dikarenakan ketika pemeriksaan berlangsung para terdakwa ini dilakukan pemahaman serta tidak terdapat dalih yang kuat berdasarkan hukum untuk membebaskan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b UU hukum acara pidana Hakim memutuskan bahwasanya para terdakwa tetap ditahan, bahwasanya dikarenakan terdakwa harus tetap ditahan berdasarkan dalil yang kuat sehingga diperlukan ketetapan supaya terdakwa tersebut ditahan.

Bahwasanya terkait barang bukti dalam proses sidang yang menjadi pertimbangan yaitu: satu sajam jenis pisau mata dua yang berbahan dasar besi panjang 23 cm, gagang kayu warna coklat, 1 gagang tombak dari kayu warna coklat panjang 70 cm.¹³ Sesuai fakta persidangan diketahui bahwasanya barang bukti tersebut digunakan sebagai alat berbuat kejahatan dan dikhawatirkan untuk digunakan ulang dalam kejahatan maka barang bukti itu harus dimusnahkan, bahwasanya guna memberikan hukuman kepada para terdakwa butuh pertimbangan terlebih dulu terkait kondisi pemberat maupun yang bisa meringankan para terdakwa.

¹⁰ dkk Dicky W. Kinontoa, “KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN MENURUT PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP),” *Journal of the Japan Welding Society* 91, no. 5 (2022): 328–41, <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>.

¹¹ Andi Mulyono et al., “Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Melalui Mediasi Penal Untuk Mencegah Konflik Sosial Di Manokwari Settlement of the Crime of Beating through Penal Mediation to Prevent Social Conflict in Manokwari,” 2022.

¹² Steven Makaruku, “Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina,” *Jurnal Ilmiah*

Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon 22, no. 1 (2016).

¹³ Lidya Suryani Widayati, “Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Death Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special Punishment?),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 2 (2017): 167–94.

Keadaan yang memberatkan:

Atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Didi Candra Bin Herdan mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa memberikan sikap sopan ketika proses persidangan dan mengakui serta menyesal atas segala tindakannya, telah terdapat mediasi Para Terdakwa dan saksi Didi Candra Bin Herdan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan kedua keadaan di atas jangan dikorelasikan terhadap tujuan dari pemidanaan yang tidak sekedar membalas tindakan terdakwa namun juga memberikan binaan serta didikan untuk terdakwa sehingga mereka sadar dan Insaf atas tindakannya dan semoga dapat berubah menjadi bagian dari masyarakat yang lebih baik di kemudian harinya, Hakim memberikan pandangan yang adil jika terdakwa diberikan hukuman penjara sesuai putusan tersebut.

Bahwasanya berdasarkan pasal 222 ayat 1 UU hukum acara pidana diatur bahwa: "siapapun yang diberikan putusan pidana maka dibebankan kepadanya biaya perkara dan apabila terdapat putusan bebas maupun putusan lepas dari jeratan hukum maka biaya

tersebut akan ditanggungkan kepada negara."

Bahwasanya sesuai dengan ketentuan di atas dan dikarenakan terdakwa sudah dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman pidana serta para terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara maka para terdakwa wajib membayarkan biaya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas pertimbangan Hakim kepada pelaku delik penganiayaan di atas kapal motor anbustra sesuai pasal 351 ayat 1 KUHP di mana unsurnya yaitu Barang siapa dan dengan kesengajaan menganiaya serta mempertimbangkan seluruh unsur pada pasal tersebut sudah terpenuhi yang menjadikan terdakwa dianggap sah dan meyakinkan berbuat delik sesuai yang didakwakan.

E. Penutup

Implementasi hukuman pidana atas delik 351 KUHP tentang penganiayaan menurut pasal 351 KUHP yang dilakukan Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrlia dan Terdakwa II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrlia, dengan demikian setiap Terdakwa yang melakukan delik aniaya sehingga menyebabkan Luka berat wajib mempertanggungjawabkan tindakannya

yang sejatinya menjurus kepada pemidanaan, akibat sudah berbuat delik dan telah memenuhi unsur yang ditetapkan aturan perundang-undangan sesuai putusan PN Bumi Nomor : 92/Pid.B/2021/PN Kbu yang dilakukan terdakwa Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia dan Terdakwa II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrulia Secara sengaja berbuat delik aniaya kepada saksi alias Didi Chandra. Dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I Roma Chandra Bin Achrulia dan Terdakwa II Rossi Sandi Alias Ici Bin Achrulia hukuman penjara 20 bulan

Yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana 351 KUHP tentang penganiayaan. dengan unsur barang siapa dan dengan sengaja melakukan penganiayaan, menimbang Bahwasanya seluruh unsur pasal ayat 1 KUHP sudah dipenuhi yang menjadikan terdakwa secara sah dan meyakinkan berbuat delik sesuai dakwaan tunggal. Pada kasus ini penahanan serta penangkapan terdakwa dianggap sah. Bahwa terdakwa ditahan dan juga ditahan karena dilandasi alasan yang cukup. Terkait barang bukti dalam proses sidang yang dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan hukuman kepada para terdakwa maka juga dibutuhkan pertimbangan terkait kondisi pemberat maupun kondisi peringan.

Referensi

A. Buku

- Alin, Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Dicky W. Kinontoa, dkk. "KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN MENURUT PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)." *Journal of the Japan Welding Society* 91, no. 5 (2022): 328–41. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>.
- Fatimah, Siti, and M Towil Umuri. "Faktor Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal Citizenship* 4, no. 1 (2014).
- Hasan, Zainudin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Way Huwi Provinsi Lampung." *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum* 13, no. 2 (2018).
- Makaruku, Steven. "Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon* 22, no. 1 (2016).
- Merciano, Glenn, Eben Rohi, I Nyoman Sugiarta, and Made Puspasutari. "Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan" 4, no. 3 (2022): 226–31.
- Muliyono, Andi, Donny E S Karauwan, Alice Bonggoibo, Djhpi November-, Andi Muliyono, Donny E S Karauwan, and Alice Bonggoibo. "Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Melalui Mediasi Penal Untuk Mencegah Konflik Sosial Di Manokwari Settlement of the Crime of Beating through Penal Mediation to Prevent Social Conflict in Manokwari," 2022.
- Nugroho, Heru, Recca Ayu Hapsari, and Yulia Hesti. "Nomor 1 Tahun 2022 Research & Learning in Primary Education Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Negara." *INNOVATIVE: JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH*. Vol. 329, n.d.
- Ompu Jainah, Zainab, Intan Nurina Seftiniara, and Muhammad Yudha Novandre. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul (Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk)." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 2 (2022).
- R, Mukhlis. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 195–212.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>.
- Widayati, Lidya Suryani. "Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Death Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special Punishment?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 2 (2017): 167–94.